PEDOMAN PENELITIAN, KARYA PENGABDIAN DOSEN DAN BUKU

Program Bantuan Penelitan, Karya Pengabdian Dosen dan Buku Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2021

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuat pedoman bantuan penelitian yang didasarkan pada petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar mutu yang dikeluarkan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/ peneliti/ tenaga fungsional dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan pedoman penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2021;

- 2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2021;
- 3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022;
- 4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah Tahun Anggaran 2021.

Pedoman bantuan penelitian dan publikasi ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (ouputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsipprinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Sumber pendnaan penelitian bersumber dari BLU (Badan Layanan Umum) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
- 2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;
- 3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2021 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian.
- 4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengambil 6 Tema dari 15 tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (2)Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (3) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (4) Studi Kawasan dan Globalisasi; (5) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (6) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tema-tema penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028 dalam Lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No.	Tema		Sub Tema
1.	Studi Islam	1.	Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		2.	Pengembangan Khazanah Pesantren
2.	Integrasi Keilmuan	3.	Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		4.	Studi Kowasan dan
3.	Kemajuan Global	5.	Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
J.		6.	Generasi Milenial dan Isu - Isu Keislaman

Uraian singkat untuk keenam sub-tema prioritas penelitian di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agamapolitik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.
- 2. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam nonmodern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

- 3. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
 - Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.
- 4. Studi Kawasan dan Globalisasi
 Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik,

sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasu dab globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

- Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara- negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, pinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulatpostulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.
- 6. Generasi Millenial dan Isu-isu Keislaman
 Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

D. Jenis Bantuan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Anggaran 2021 menawarkan klaster Pembinaan/ Kapasitas dengan jenis bantuan berjumlah 4 (Empat). Adapun rincian masing-masing jenis bantuan ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Kelompok

Penelitian Kelompok merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam mengembangkan keilmuan. Penelitian jenis ini diperuntukkan bagi dosen dengan kepangkatan minimum Asisten Ahli, Dalam pelaksanaannya penelitian ini dilakukan secara kelompok minimal 2 orang.

2. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan penelitian yang menemukan teori dan/atau bertujuan untuk baru mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Dalam pelaksanaannya, jenis penelitian ini dilakukan dengan kelompok. Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurangnya Lektor dan melibatkan peneliti dari luar perguruan tinggi luar negeri.

3. Penelitian Karya Pengabdian Dosen

Penelitian karya pengabdian dosen merupakan penelitian yang bertujuan memberikan kesempatan dosen untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Dalam pelaksanaannya, jenis penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok minimal 2 orang. Ketua kelompok merupakan dosen yang berjabatan fungsional sekurangnya Lektor.

4. Buku

Penulisan dan penerbitan buku ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukan bagi dosen/peneliti yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkuliahan di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku daras, buku ajar ataupun buku rujukan (reference book). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan. Pengusul merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Usulan bisa secara individu atau kelompok.

E. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian Keluaran dan manfaat pada masing-masing jensi bantuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Dikumpulkan ke Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan.

Tabel 2.2. Keluaran (Output) dan Manfaat (Outcome)

No.	Jenis Bantuan	Output/Outcome
1.	Penelitian Kelompok Penelitian Kolaboratif Internasional Karya Pengabdian Dosen	Output 1. Laporan Penelitian 2. Laporan Penggunaan Keuangan 3. Draft Artikel publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi sekurang- kurangnya Sinta 4 atau proseding nasional atau proseding internasional Outcomes 1. Diterbitkan paling lambat 2 Tahun setelah menerima dana bantuan 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)
2.	Buku	Outputs 1. Buku Cetak 2. Laporan Penggunaan Keuangan Outcomes 1. Terbitnya Buku Ajar ber ISBN 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)

F. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran 2021 ini, dengan mengacu pada masing-masing jenis penelitian seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Bantuan Berdasarkan Jenisnya Tahun Anggaran 2021

- 45	or 2.0. cannan bantaan beraasarkan cemsiy	a ranan ringgaran 2021
No.	Jenis Bantuan	Jumlah Beantuan (Rp.)
1.	Penelitian Kelompok	15.000.000
2.	Penelitian Kolaboratif Internasional	50.000.000
3.	Penelitian Karya Pengabdian Dosen	10.000.000
4.	Buku	4.000.000

BAB III PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pengelolaan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2021, yang bersumber dari Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jenis Bantuan

No.	Jenis Bantuan
1	Penelitian Kelompok
2	Penelitian Kolaborasi Internasional
3	Karya Pengabdian Dosen
4	Penulisan Buku

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah, (6) Penetapan Penerima Bantuan (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah, (8) Pencairan Bantuan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (11) Review Keluaran Penelitian dan Publikasi Ilmiah, (12) Seminar Hasil Penelitian dan Publikasi Ilmiah, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report). Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis standar biaya keluaran pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun anggaran 2021 ini, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Alur Proses pengelolaan penyelenggaraan bantuan penelitian dan publikasi ilmiah

Keterangan/uraian masing-masing tahapan proses bantuan penelitian sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jenis Bantuan penelitian kelompok, penelitian kolaborasi internasional, penelitian karya pengabdian dosen dan buku.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Kegiatan seleksi substansi proposal dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau experts yang memiliki kompetensi di bidang penelitian.

4. Penetapan Nominee

Penetapan Nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian di tingkat fakultas. Nominee diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian dan publikasi ilmiah yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau experts yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian

pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.

Adapun kontrak penelitian dan publikasi ilmiah ini sekurangkurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup penelitian dan publikasi ilmiah;
- b. Sumber dana penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Nilai kontrak penelitian dan publikasi ilmiah;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian penelitian dan publikasi ilmiah;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima penelitian dan publikasi ilmiah;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah;
- i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurangkurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus; Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dan publikasi ilmiah dengan baik dan menghasilkan keluaran yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan

setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.

10. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan

Program Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman. Progress Report Penguatan pendampingan. dan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Report (Laporan Antara) Progress dan penguatan menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

11. Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian dan publikasi ilmiah:
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan publikasi ilmiah dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian dan publikasi ilmiah kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian dan publikasi ilmiah sesuai kontrak;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian dan publikasi ilmiah.

12. Seminar Hasil

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian kelompok, penelitian kolaboratif internasional, karya pengabdian dosen dan Buku yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan experts yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

13. Penyerahan Laporan Akhir

Ketentuan Pelaporan Bantuan Penelitian Kelompok, Penelitian Kolaboratif Internasional, Buku dan Karya Pengabdian Dosen FEBI UIN Walisongo Semarang. Penyerahan laporan akhir merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

a. Laporan Penelitian Kelompok, Penelitian Kolaboratif Internasional dan Karya Pengabdian Dosen

Laporan ditulis dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil penelitian ditulis dalam format buku ukuran 14,8 cm x 21 cm dengan jumlah halaman minimal 125 hlm (tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).
- 2) Laporan hasil penelitian ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi, dan dengan font *Times New Roman* ukuran 11, kecuali untuk:
 - a) Halaman judul luar (*hard cover*) dan halaman judul dalam (*soft cover*) disesuaikan dengan panjang judul dan aspek estetika.
 - b) Catatan kaki/footnote, ditulis dengan menggunakan font *Times New Roman* ukuran 10 (jika menggunakan style footnote).
- 3) Page Margin menggunakan batas tepi (*margin*) sebagai berikut:

Tepi atas
Tepi bawah
Tepi kiri
Tepi kanan
2 cm
3 cm
2 cm

- 4) Cover laporan hasil penelitian dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Desain cover disesuaikan dengan topik penelitian, dan dapat ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik penelitian.
 - b) Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo dan FEBI UIN Walisongo, serta dituliskan "Dibiayai Dengan Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2021" dan pada bagian atas kanan halaman cover depan dituliskan klaster penelitian peningkatan kapasitas/pembinaan.
 - c) Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik yang dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas.
 - d) Desain cover dicetak dengan dilaminasi Doft/ Glossy.
- 5) Laporan hasil penelitian harus disertai abstrak penelitian sesuai dengan kaidah IMRAD (*Introduction, Method, Result and Discussion*), yakni menggambarkan latar belakang

masalah penelitian, metode, temuan penelitian. yang menggambarkan masalah penelitian, metodologi dan inti temuan penelitian. Abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris/Arab dengan masing-masing jumlah kata maksimal 300 dan ditulis dengan 1 spasi dan disertai kata kunci (keywords).

- 6) Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris, atau Bahasa Arab dengan menggunakan kaidahkaidah bahasa yang baik dan benar.
- 7) Sistematika isi laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1. Model A:
 - Pendahaluan
 - Kajian Pustaka
 - Metode Penelitian
 - Data dan Analisisnya
 - Kesimpulan
 - 2. Model B:
 - Pendahuluan
 - Penelaahan Pustaka
 - Deskripsi sekaligus Analisis
 - · Kesimpulan
 - 3. Model C:

 - PendahuluanKerangka Teoritik
 - ' Penyajian Data
 - Analisis
 - Kesimpulan
- 8) Laporan hasil penelitian yang didanai melalui Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam wajib dilakukan pengesahan oleh Dekan FEBI dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Peneliti mengirimkan print out draft laporan hasil penelitian kepada Fakultas.
 - c) Dekan menandatangani Surat Pengesahan Penelitian.
 - d) Surat Pengesahan Penelitian dimasukkan dalam laporan hasil penelitian (dalam format buku).
 - e) Buku Laporan hasil penelitian kemudian distempel Fakultas
 - f) Jumlah laporan hasil penelitian yang dikumpulkan ke Fakultas sebanyak 4 eksemplar.
- 9) Teknik Rujukan menggunakan sistem APA, IEEE, Harvard, atau footnote (catatan kaki) yang ditulis secara "lengkap" (tidak menggunakan ibid., op. cit., dan loc. cit.) dan dapat dirujuk kepada daftar pustaka.
- 10) Transliterasi dari Arab ke Latin dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau sistem transliterasi lain asalkan konsisten.
- 11) Gambar, grafik, peta, diagram atau foto dapat dimasukan di dalam laporan penelitian diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tidak melampaui batas tepi kertas dan di bawah gambar disajikan nomor dan judul gambar.
- 12) Tabel disajikan di tengah, simetris dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan, jarak antara baris dalam tabel adalah satu spasi, dan setiap tabel diberi nomor tabel dan judul tabel di atas tabel.
- b. Laporan Buku

Laporan akademik bagai penerima bantuan penulisan buku dengan meyerahkan buku yang telah ditulis sesuai ketentuan sebagai berikut:

- 1. Cover buku dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Desain cover disesuaikan dengan topik penelitian, dan dapat ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik penelitian.
 - 2. Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo dan FEBI UIN Walisongo, serta dituliskan "Dibiayai Dengan Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2021" dan pada bagian atas kanan halaman cover depan dituliskan Bantuan Penulisan Buku.
 - 3. Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik yang dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas.
 - 4. Desain cover dicetak dengan dilaminasi Doft/ Glossy.
- 2. Format sesuai dengan format UNESCO, dengan ukuran lebar15,4 cm tinggi 23 cm;
- 3. Disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran (RPS) jika yang ditulis buku bahan ajar;
- 4. Ketebalan minimal 200 halaman;
- 5. Memiliki *International Series Book Number (ISBN)* dari penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi;
- 6. Ditulis dengan gaya bahasa semi formal;
- 7. Menyediakan ilustrasi, studi kasus, atau soal-soal latihan, serta soal-soal untuk umpan balik (jika yang ditulis bahan ajar);
- 8. Diketik dengan spasi 1,15 dengan huruf serif, semisal times new roman/cambria dengan ukuran 11 pt atau 12 pt;
- 9. Penyajian gambar atau grafik dapat dibaca dengan jelas, gambar disarankan berukuran resolusi lebih besar dari 300 dpi;
- 10. Struktur kalimat mengikuti kaidah Bahasa Indonesia sesuia Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
- 11. Penulisan atau penyajian daftar pustaka/rujukan, sitasi, tabel, gambar, grafik, dll. menggunakan sebuah standar yang konsisten, misalnya menggunakan APA, IEEE, Harvard, ISO, atau lainnya;
- 12. Menyertakan beberapa pendapat atau mengutip hasil penelitian sesuai dg bidangnya;
- 13. Mangakomodasi hal-hal/ide-ide baru;
- 14. Bukan karya plagiarisme;
- 15. Tidak menyimpang dari falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB IV KETENTUAN UMUM PROPOSAL

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

a. Proposal Penelitian

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 16 (enam belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Ringkasan, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Kerangka Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (jika ada), (9) Metodologi Penelitian, (10) Target Penelitian, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggara Penelitian, (13) Roadmap/Peta Jalan Penelitian Peneliti (14) Organisasi Pelaksana, (15) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal dan (16) Lampiran. Uraian masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (conceptual framework) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

(2) Ringkasan

Ringkasan berisi uraian singkat dari seluruh aspek rancangan penelitian yang akan dilaksanakan.

(3) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas subtansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (research question), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

(4) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (scientific research problems). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (measurable and managable).

(5) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dapat terukur (measurable), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan Tujuan umum merupakan khusus. kalimat menggambarkan pencapaia tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

(6) Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, vang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

(7) Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umunya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvaribel.

(8) Hipotesis (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

(9) Metodologi Penelitian Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan vaiabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analyisis atau triangulasi.

(10) Target Penelitian

Target Penelitian merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Dalam target penelitian peneliti mencantumkan sasaran akhir (output dan outcome) yang harus dicapai oleh peneliti dalam pelaksanaan seluruh proses penelitian.

(11) Waktu Pelaksanaan Penelitian (Time Table)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table.

(12) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan prapenelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

(13) Roadmap/Peta Jalan Penelitian Peneliti

Roadmap penelitian berisi uraian perjalanan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan menyajikan letak penelitian dalam roadmap (selama minimal tiga tahun tahun) yang diajukan untuk memperoleh bantuan.

(14) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP/NIDK/NIM, (3) NIDN (bagi Peneliti Dosen), (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector)

(15) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibiografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

(16) Lampiran

Isi lampiran sebagaimana berikut:

- a) Biodata Masing-Masing Peneliti (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
- b) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
- c) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:
 - Proposal penelitian bukan merupakan proposal Tesis,
 Disertasi, atau proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya;
 - Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
 - Siap menyelesaikan penelitian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori penelitian
- d) Bukti cek plagiarism

b. *Proposal buku*

Proposal naratif penulisan buku sekurang-kurangnya memuat 5 komponen yaitu, yakni (1) Judul buku, (2) outline buku, (3) cuplikan buku, (4) Spesifikasi keungulan buku, (5) Waktu Pelaksanaan Penulisan, (6) Anggaran penulisan buku, (7) Organisasi Pelaksana, (8) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal, dan

- (9) Lampiran-lampiran. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:
- (1) Judul Buku

Judul buku yang ditulis sesuai dengan dengan bidang keahlian atau rumpun keilmuan dosen/penulis yang bersangkutan (buku berbasis riset sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya)

(2) Outline buku

Outline buku berupa rincian rancangan isi buku, berupa bagian bab dan sub bab dari keseluruhan bab dari buku yang akan ditulis.

(3) Cuplikan buku

Cuplikan buku yang akan ditulis minimal 1 bab yang secara rinci dengan mempertmbangkan kualitas isi, keterbacaan dan serta tata tulis dengan mengikuti etika penulisan.

- (4) Spesifikiasi keunggulan buku Buku yang ditulis mempunyai spesifikasi dan unggulan yang membedakannya dari buku-buku yang telah ada
- (5) Waktu pelaksanaan penulisan buku Waktu pelaksanaan penulisan buku merupakan rencana tentang waktu penulisan buku yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penulisan buku. Jadwal

- penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.
- (6) Rancangan anggaran penulisan buku Anggaran penulisan buku dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penulisan dan penerbitan buku, yang mencakup proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.
- (7) Organisasi pelaksana
 Pada bagian organisasi pelaksana penulisan buku, calon
 penulis harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam
 pelaksanaan penulisan. Dalam konteks ini, penulisan
 organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa
 identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3)
 NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal
 Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang
 Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua,
 anggota atau enumerator/data collector)
- (8) Daftar Pustaka/Bibliografi awal
 Daftar pustaka atau bibiografi yang dimasukan pada bagian
 ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi
 dalam penulisan proposal buku. Pada bagian Daftar
 Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau
 menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai
 dengan judul buku, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku
 edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang
 dipublikasikan di jurnal.
- (9) Lampiran-lampiran
 - a) Biodata penulis (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
 - b) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
- 2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA) Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3)pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabiltas dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4)

transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan,(4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

C. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem litapdimas oleh tim penilaii dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

1. Penilaian Proposal Penelitian

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem litapdimas dan walspindimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapan membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2021

No.	Komponen Penilaian	Penilaian		Keterangan		
	Administratif	Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kesesuaian NIDN Dosen					
	Tetap PTKI					
2.	Kesesuaian NUP Dosen Tidak					
	Tetap PTKI					
3.	Kepangkatan Fungsional					
4.	Memiliki Akun Litapdimas					
5.	Keseuaian Jumlah Peneliti					
	dengan Klaster Penelitian					
6.	Keseuaian Format Proposal					
	dengan Juknis Penelitian					
7.	Kesesuaian Judul Penelitian					
	dengan Klaster Penelitian					
8.	Kesesuaian jumlah pengajuan					
	anggaran dengan nilai					
	maksimal pada klaster					
	penelitian yang diusulkan					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

b. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dikirimkan melalui sistem litapdimas dan walisipendimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universtas maupun di tingkat fakultas. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat unversitas dan fakultas mengacu pada mekanisme penilaian tetap harus ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan masing-masing, dengan di PTKIN komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.2. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2021

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot			
	Substansi Akademik					
1.	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian- kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10			
	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10			
	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah	15			
	Kontribusi Penelitian	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15			
Me	todologi Penelitian	3				
	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10			
	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10			
	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literartur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan	15			

		dan	
		kesamaan atau sama sekali tidak	
		ada.	
Alc	okasi Biaya dan Waktu Pe	enelitian	
Rincian Penggunaan Anggaran (RPA) Rincian Penggunaan Anggaran (RPA) RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait dengan penggunaan keuangan		10	
	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			
Cata	atan reviewer :		

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;

a. Skala 1
b. Skala 2
c. Skala 3
d. Skala 4
e. Skala 5
i. Kurang Sekali
i. Kurang
i. Kurang
i. Kurang
i. Kurang
i. Kurang
i. Eaik
i. Baik
i. Baik Sekali

2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tga) kategori, yakni:

a. LAYAK/LULUS : jika memeroleh SKOR TOTAL 401 – 500 b. DIPERTIMBANGKAN : jika memeroleh SKOR TOTAL 301 – 400 c. DITOLAK : jika memeroleh SKOR TOTAL 100 – 300

3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategorikan DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

2. Penilaian Proposal Penulisan Buku

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian Administratif

Penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem litapdimas dan walisipendimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapan membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen seperti terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2021

No.	1	Penilaian		Keterangan		
	Administratif	Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2.	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3.	Kepangkatan Fungsional					
4.	Memiliki Akun Litapdimas					
5.	Keseuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
	Keseuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
8.	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimal pada klaster penelitian yang diusulkan					

b. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, dan publikasi ilmiah Ketentuan terkait seleksi substansi proposal mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.4. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Untuk Kegiatan Penulisan buku Tahun Anggaran 2021

No.	Aspek yang di nilai	Bobot
	Kesesuaian judul dengan bidang	
1	keahlian/rumpun	10
	keilmuan	
2	Spesifikasi/keunggulan	15
3	Kedalaman isi	20
4	Keluasan isi	20
5	Penggunaan bahasa	10
6	Penggunaan Referensi	10
7	Kebaruan referensi	15
Jumlah		100
Catatan Reviewer		

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;

f. Skala 1
g. Skala 2
h. Skala 3
i. Skala 4
j. Skala 5
i. Kurang
i. Baik
i. Baik
j. Baik
j. Baik

2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tga) kategori, yakni:

d. LAYAK/LULUS
e. DIPERTIMBANGKAN
f. DITOLAK
jika memeroleh SKOR TOTAL 401 – 500
jika memeroleh SKOR TOTAL 301 – 400
jika memeroleh SKOR TOTAL 100 – 300

3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategorikan DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

D. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus
- 2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
- 3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
- 4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
- 5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.

Bantun penulisan buku, pelaporan akademik dengan mencetak buku yang telah ditulisan yang ber-ISBN. Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksana
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal	1 Juli -9 Agustus 2021
2.	Seleksi Administrasi Proposal	10 -15 Agustus 2021
3.	Review Proposal	16 – 23 Agustus 2021
4.	Penetapan Nominee	24 Agustus 2021
5.	Seminar Proposal	25 – 27 Agustus 2021
6.	Penetapan Penerima Bantuan	2 September 2021
7.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	September – Oktober 2021
9.	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	Minggu II Oktober 2021
10	Penyerahan Laporan Akhir	Minggu III Oktober 2021

Catatan : Jadwal Kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual Pandemi Covid-19.

BAB V PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Kelompok, Penelitian Kolaboratif Internasional, Karya Pengabdian Dosen dan Buku Tahun Anggaran 2021 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (di tingkat Fakultas) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, dan publikasi ilmiah kepada penyelenggara program, baik di universtas maupun di fakultas, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (force majeur), seperti kebanjiran, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnsi ISlam
- 3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Karya Pengabdian Dosen dan Buku Tahun Anggaran 2021 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dekan

Muhammad Saifullah